

# **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA BARAT**

## Pengantar Editor

Budaya tulis dan budaya baca masyarakat Indonesia rendah? Betulkah? Secara historis tidak juga karena banyak sekali peninggalan sejarah Indonesia yang terbukti secara tertulis dalam berbagai bentuk. Bahkan, kita dapat mengetahui sebagian sejarah kejayaan nenek moyang bangsa Indonesia pun berdasarkan bukti-bukti tulisan yang ditemukan oleh para peneliti sejarah.

Namun, apakah budaya tersebut diwariskan pada masyarakat Indonesia kekinian? Munculnya lembaga penyiaran, terutama televisi yang memiliki keunggulan visual lebih hebat ketimbang media massa cetak diidkasikan telah berkontribusi pada mengendurnya budaya tulis dan budaya baca masyarakat Indonesia. Bahkan, pada era serba digital sekarang ini, budaya pendokumentasian pun mengalami pergeseran: yang setadinya melalui barang cetakan, kini cukup disimpan dalam bentuk file.

Pergeseran budaya tulis dan budaya pendokumentasian boleh saja terjadi, tetapi sejatinya tidak mengubah substansi pencatatan sejarah dari masa ke masa. Kendati hari lalu terus menjauh, hari ini dekat, dan hari esok terus mendekat, bukan berarti yang lalu; yang jauh harus dilupakan.

Seperti halnya perjalanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Jawa Barat. Baik konsepsi akademis maupun konsepsi yuridis belum terlalu lama berkembangbiak di Republik ini. Budaya tertutupan dalam bingkai feodalisme yang terus mengakar

pada budaya birokrasi tidak dapat dihindari tetap mewarisi kendati berbagai paham dan isme datang silih berganti.

Namun perlahan, tapi pasti, Keterbukaan Informasi Publik dalam jangka waktu yang tidak dapat diperkirakan, terus berkembang sejalan dengan berkembangnya daya nalar masyarakat. Apalagi, tidak hanya muncul dalam konstitusi Negara, Pemerintah Indonesia pun memiliki komitmen untuk mengimplemetasikan Keterbukaan Informasi Publik melalui penguatan yuridis dengan munculnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang disertai dengan sejumlah peraturan lainnya.

Oleh karena itu, “mau-tidak mau”, “suka-tidak suka”, “setuju-tidak setuju”, seluruh masyarakat Indonesia harus juga berkomitmen untuk mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik, baik bagi Badan Publik dengan seperangkat kewajiban dan haknya, maupun bagi warga Negara yang juga memiliki hak dan kewajiban juga.

Bagaimana implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat dalam sepele sejarah pasca lahirnya UU KIP? Jawa Barat memiliki komitmen yang memadai untuk mengimplementasikan UU KIP, baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Komisi Informasi Jawa Barat, Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, maupun masyarakat Jawa Baratnya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan fakta sejarah dalam catatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dirangkum dalam buku : **Keterbukaan Informasi di Jawa Barat.**

Kendati tidak selengkap fakta adanya; pasti ada fakta yang berserak yang tidak tercatat, tetapi sebagai upaya melestarikan budaya tulis, buku ini dapat memberikan kontribusi pada Keterbukaan Informasi Publik ke depan. Buku ini menjadi jembatan untuk mewariskan tonggak perjuangan Keterbukaan Informasi di Jawa Barat sebagai spirit bagi para penerus perjuangan....

Bandung, Desember 2014

**EDITOR,**

**DR. MAHI M. HIKMAT**

## **Pengantar Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Periode 2011-2015**



Sejak tahun 2012 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan monitoring terhadap penerapan keterbukaan informasi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, maka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kabupaten dan kota merupakan upaya yang strategis. Tidak saja untuk mendorong pemenuhan hak terhadap akses informasi publik tanpa melalui proses sengketa. Namun diharapkan hal itu akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan berdampak langsung kepada masyarakat luas.

Secara bertahap sampai dengan tahun 2014 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta kewajiban dalam menyusun standar operasional pelayanan informasi publik.

Meskipun melebihi tengat waktu yang yang ditentukan, sampai dengan tahun 2014, hampir semua pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan standar pelayanan Informasi

Publik<sup>1</sup>. Berdasarkan monitoring pada tahun 2014 tercatat hanya tersisa 2 pemerintah kabupaten di Jawa Barat yang belum membentuk PPID, yaitu Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten termuda dan Kabupaten Subang<sup>2</sup>.

Namun jalan kita ini masih panjang. Pembentukan kelembagaan dan mekanisme pelayanan informasi publik tersebut tidak sertamerta menjadikan pelayanan informasi publik di pemerintah kabupaten/kota berjalan baik dan memudahkan akses terhadap informasi publik. Monitoring yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini belum secara utuh dapat menggambarkan kualitas pelayanan informasi publik maupun kepuasan masyarakat terhadap kemudahan akses informasi publik di pemerintah kabupaten/kota. Lebih jauh lagi, belum dapat menunjukkan kondisi pencapaian salah satu tujuan dari keterbukaan informasi itu untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu terlihat dari catatan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tahun 2014, sebagian besar dari 1.196 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dengan alasan badan publik tidak menanggapi permintaan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon. Termasuk permohonan sengketa yang menjadikan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai Termohon.

Beberapa kendala yang sering disebutkan adalah koordinasi antar unit kerja pada badan publik yang tidak berjalan lancar, belum ada daftar informasi publik yang dijadikan acuan untuk menanggapi permintaan informasi publik, pemahaman mengenai uji konsekuensi, maupun persepsi sepihak dari badan publik terhadap tujuan permintaan informasi publik tersebut.

---

<sup>1</sup> Pasal 21 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: PPID sudah harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP ini diundangkan pada 20 Agustus 2010.

<sup>2</sup> Pada saat dilaksanakan monitoring 2014, Kab. Subang tidak dapat diberikan catatan karena tidak mengembalikan formulir penilaian diri dan tidak menerima kedatangan Tim Monev.

Di sisi lain, kualitas pemanfaatan hak atas informasi oleh masyarakat pun perlu ditingkatkan. Masyarakat tidak saja menggunakan hak mereka untuk mengakses informasi. Pemanfaatan informasi untuk meningkatkan kualitas partisipasi mereka dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program merupakan salah satu yang juga perlu mendapat perhatian.

Pekerjaan rumah lainnya adalah sosialisasi dan pendampingan pada penyelenggara pelayanan publik di setiap kota/kabupaten. Ada kecenderungan bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut lembaga penyelenggara pelayanan publik jumlah semakin meningkat. Hal itu karena perkembangan kesadaran masyarakat untuk terlibat dan mengawasi kebijakan atau program yang berpengaruh langsung dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam meningkatkan akuntabilitas sosial terhadap penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah juga perlu menempatkan informasi publik sebagai komoditi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terus menerus berkembang. Termasuk secara bertahap penerapan keterbukaan informasi publik bagi badan publik non-pemerintah, seperti partai politik, BUMD, serta lembaga-lembaga yang dikelola masyarakat.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masih perlu menitikberatkan pendampingan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkup kabupaten/kota. Saya berpendapat bahwa penerapan keterbukaan informasi di lingkup kabupaten/kota mempunyai nilai strategis. Dalam era otonomi ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, bahkan sampai pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat<sup>3</sup>. Transparansi pada badan publik di lingkup kabupaten/kota maupun pemerintah desa pada akhirnya memberikan kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya hasil

---

<sup>3</sup> Dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa disebutkan, tujuan dari pengaturan desa antara lain adalah membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga



peningkatan kualitas tersebut akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki perangkat kelembagaan dan standar pelayanan informasi publik untuk menyempurnakan pengelolaan pelayanan dan koordinasi antar unit kerja. Termasuk mendorong badan publik untuk semakin mempermudah akses informasi publik dengan secara aktif menempatkan informasi publik pada ranah publik, antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi yang selaras dengan pengembangan program *e-government* dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (*west Java cyber province*).

Perhatian yang lebih perlu diberikan pada penerapan standar pelayanan informasi publik pada lembaga penyelenggara layanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat maupun pemerintah desa. Pemerintah kabupaten/kota perlu didorong mengembangkan program dan pendampingan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik di lembaga penyelenggara layanan di wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Keterbukaan informasi dalam sektor pelayanan publik saya anggap penting karena dapat secara langsung meningkatkan kualitas partisipasi dan pengawasan publik yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik itu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat seringkali tidak tahu mengenai standar pelayanan, prosedur pelayanan, apalagi perencanaan program dan anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan tersebut. Ketidaktahuan ini yang membuat pengawasan publik menjadi longgar, sehingga tidak memotivasi penyelenggara layanan publik untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya.

Di sisi lain, peningkatan pelayanan informasi publik oleh badan publik tersebut hanya akan bermakna jika diimbangi juga oleh peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi publik. Masyarakat tidak berhenti hanya dapat mengakses informasi publik. Lebih jauh lagi masyarakat perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk mempelajari dan memanfaatkan informasi publik tersebut, sehingga lebih jauh lagi masyarakat dapat memanfaatkan

informasi publik untuk meningkatkan kualitas partisipasi mereka dalam kebijakan dan program yang mempengaruhi dirinya.

Pekerjaan rumah tersebut tentu tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Kami juga mengharapkan masyarakat secara bertahap meningkatkan kapasitas dalam menggunakan dan memanfaatkan informasi publik. Masyarakat tidak sekedar hanya menjadi pemohon informasi publik. Namun secara bertahap dapat memanfaatkan informasi publik untuk meningkatkan kualitas partisipasi dan berperan aktif memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan komitmen dari para pihak seperti itulah, maka kontribusi keterbukaan informasi untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan bangsa, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat tercapai.

Bandung, Desember 2014  
KOMISI INFORMASI JAWA BARAT  
KETUA

DAN SATRIANA

## Pengantar Gubernur Jawa Barat Periode 2014-2019



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya kita masih tetap dapat menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan public kepada kita sekalian dengan sebaik-baiknya, antara lain berdasarkan prinsip keterbukaan.

Di dalam kesempatan ini, saya menyambut baik dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas hadirnya buku yang diinisiasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan judul : “Keterbukaan Informasi di Jawa Barat Tahun 2014”, yang memuat data-data dan fakta-fakta implementasi keterbukaan informasi di Jawa Barat. Tentu, berbagai tulisan yang dimuat di buku ini menguas tentang keterbukaan informasi di Jawa Barat dari perspektif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, kita dapat memetik berbagai pelajaran yang berharga guna meningkatkan ikhtiar kita menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk

konkret dari penerapan prinsip keterbukaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan pelayanan informasi publik di Provinsi Jawa Barat dapat dikelola dengan baik lagi. Demikian pula, sinergisitas antara PPID dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat lebih ditingkatkan melalui berbagai upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan berbagai *workshop* serta sosialisasi seputar pentingnya pengelolaan informasi public guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Jawa Barat.

Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama di dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan merealisasikan “hak untuk tahun (right to know)” atas hak-hak public utamanya terkait pelayanan publik oleh badan-badan publik di Provinsi Jawa Barat dapat semakin ditingkatkan pada masa mendatang.

*Billahittaufiq wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

## Daftar Isi

	hlm
Pengantar dari Editor.....	01
Sambutan Ketua Komisi Informasi Jawa Barat .....	02
Sambutan Gubernur Jawa Barat .....	03
Daftar Isi.....	05
Bab I Pendahuluan .....	06
Bab II Keterbukaan Informasi di Jawa Barat .....	13
Bab III Komisi Informasi Jawa Barat .....	25
Bab IV Sengketa Informasi Publik .....	36
Bab V Keterbukaan Informasi di Kabupaten/Kota .....	52
Bab VI Penutup	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Informasi publik di Indonesia kini dipahami dalam paradigma baru yang berbeda dari lima tahun sebelumnya. Tadinya, semua informasi yang dimiliki pemerintah dipandang sebagai rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Kini, semua informasi publik yang dikuasai Badan Publik merupakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang sebagai informasi rahasia.

Perubahan paradigma tersebut dikuatkan dalam komitmen yuridis dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kendati sebetulnya, dalam konstitusi Indonesia jaminan atas akses informasi ini sudah tercantum sejak amandemen kedua<sup>4</sup> UUD 1945 Pasal 28F yang menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

---

<sup>4</sup> Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan pada 18 Agustus 2000.

Terjadinya perubahan paradigma tersebut didasarkan pada tiga hal. Pertama, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana amanah Pasal 28F UUD 1945; Kedua, kegiatan-kegiatan Badan Publik secara umum dibiayai oleh uang publik dan dilaksanakan juga sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat, termasuk melalui pemilihan pejabat-pejabat tertentu (publik), sehingga badan publik tersebut wajib mempertanggungjawabkannya kepada publik. Inilah bentuk akuntabilitas yang harus ditunjukkan Badan Publik; Ketiga, pada tataran yang lebih pragmatis, keterbukaan informasi publik meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga turut juga meningkatkan kualitas keputusan (Prayitno dkk, Maret: 8).

Harapan filosofis dari UU KIP ini adalah terjaminnya pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi (Pasal 28F UUD 1945); mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*); mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; memotivasi Badan Publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari KKN; dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.

Sementara itu, harapan praktisnya adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dan Badan Publik dalam bidang informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik: melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, menyebarkan informasi publik, mengajukan permintaan informasi publik, sampai mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan. Badan Publik pun mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang dikecualikan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.

Oleh karena itu, pemberlakuan UU KIP mulai 1 Mei 2010 diharapkan berdampak penting bagi kemajuan Indonesia karena memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari Badan Publik dan setiap pelanggarnya akan berkonsekuensi hukum. Setiap Badan Publik memiliki kewajiban : menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara

---

<sup>5</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik<sup>6</sup>.

Hal itu bermuara pada tujuan UU KIP : a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Komitmen Keterbukaan Informasi yang diamanatkan Pasal 28F UUD 1945 ini, memang tidak hanya berlaku untuk Pemerintah, tetapi juga untuk institusi non-Pemerintah. Hal itu tersurat secara eksplisit dalam UU KIP. Dalam UU itu disebutkan bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau

---

<sup>6</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

menerbitkan informasi publik adalah Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Isi Pasal 1 ayat (3) tersebut menyuratkan bahwa yang dimaksud Badan Publik bukan hanya Pemerintah; bukan hanya lembaga yang dibiayai APBN atau APBD, tetapi juga lembaga Non-Pemerintah yang dibiayai oleh sumbangan masyarakat dan/atau bantuan dari luar negeri. Hal itu menyuratkan lembaga yang betul-betul murni “swasta”, tetapi menggunakan dana dari bantuan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri pun terikat sebagai Badan Publik. Oleh karena itu, lembaga “swasta” tersebut sama halnya dengan Pemerintah memiliki kewajiban untuk berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi.

Namun, dalam konteks implementasi Keterbukaan Informasi ini, sejatinya Pemerintahlah yang harus menunjukkan komitmen paling besar. Pemerintah harus menjadi garda terdepan bagi efektivitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Pemerintah harus memberikan *tauladan* bagi badan publik lainnya untuk responsif dalam menyongsong era keterbukaan informasi ini.

Komitmen Pemerintah, baik Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah, bahkan sampai ke Pemerintahan Desa/Kelurahan,

harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang selaras dengan amanat UU KIP beserta peraturan pelaksana lainnya, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Komisi Informasi (Per-KI) serta peraturan lainnya yang relevan. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin, Pemda pun dapat mengeluarkan kebijakan lokal sebagaimana diperagakan oleh sebagian Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot yang sudah mengeluarkan Perda, baik langsung berlabel tentang Keterbukaan Informasi maupun tentang Transparansi.

Hal itu sejalan dengan amanah UU KIP sebagaimana kewajiban Badan Publik. Badan Publik dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) Mewujudkan Pelayanan Cepat, Tepat, dan Sederhana; 2) Menunjuk & Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan 3) Membuat dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Pelayanan Informasi secara cepat, mudah, dan wajar.

Untuk menjalankan hal tersebut, sebagaimana amanah Per-KI No. 1 Tahun 2010, maka Badan Publik memiliki kewajiban riil berupa: Menetapkan SOP Layanan Infoblik; Membangun & Mengembangkan sisfodok baik dan efisien; Menunjuk & mengangkat PPID; Menganggarkan biaya layanan infoblik; Menyediakan sarana & prasarana pelayanan infoblik; Menetapkan standar biaya perolehan salinan infoblik; Menetapkan & memutakhirkan secara berkala daftar infoblik; Menyediakan & memberikan infoblik; Memberikan tanggapan atas keberatan terhadap PPID; Membuat & mengumumkan

laporan layanan infoblik; Melakukan evaluasi & pengawasan terhadap pelaksanaan layanan infoblik<sup>7</sup>.

Membuat “peraturan lokal” tentang KIP memang penting selama peraturan tersebut dapat “menerjemahkan” isi UU, PP, dan Per-KIP. Secara prinsipil, peraturan yang dibuat harus dapat memperjelas, merinci, dan menambahkan dengan tidak bertolak belakang/”melawan” UU, PP, dan Per-KIP. Hal itu berangkat dari fakta bahwa masih terdapat pasal-pasal yang sumir, baik dalam UU, PP, maupun Per-KIP. Namun, jika peraturan itu ternyata hanya mengadopsi, bahkan meng-*copy-paste* UU, PP, atau Per-KIP, bukankah hal itu merupakan pekerjaan yang sia-sia. Padahal masih banyak hal menyangkut kepentingan masyarakat lokal yang menanti pemikiran cerdas anggota Dewan dan pejabat Pemda.

Jika berkaca pada Pemerintah Daerah lain yang sudah lebih dahulu membuat Perda Keterbukaan Informasi, Perda mereka efektif dapat meningkatkan layanan informasi, bahkan lebih jauh meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena saat itu UU KIP belum ada. Sekarang, ketika UU KIP berlaku plus PP dan Per-KIP-nya, yang terpenting bagaimana mengimplementasikan dan mengaktualisasikannya. Jika Pemda telah mengimplementasikan peraturan perundangan KIP yang sudah ada, sudah merupakan jaminan akan meningkatnya layanan informasi kepada masyarakat.

---

<sup>7</sup> Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kendati perundang-undangan memfasilitasi dan memberikan jalan jika terjadi sengketa informasi melalui Komisi Informasi ataupun Pengadilan, tetapi kebaikan yang paling utama adalah terlaksana pelayanan informasi publik sesuai harapan masyarakat. Penyelesaian sengketa, baik melalui Mediasi atau pun Ajudikasi Non-Ligitasi oleh Komisi Informasi, apalagi sampai ke Pengadilan sekalipun merupakan jalan yang dapat ditempuh, tetapi sejatinya bukan jalan terbaik. Karena jalan terbaik adalah setiap Badan Publik, terlebih Pemerintah dapat memberikan layanan informasi publik yang memuaskan bagi seluruh masyarakat.

Tingginya tingkat kepuasan masyarakat; merupakan prestasi besar bagi Badan Publik. Terlebih bagi Pemerintah yang memang lahir dengan visi utama memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

## **BAB II**

### **KETERBUKAAN INFORMASI DI JAWA BARAT**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Badan Publik sebagaimana kategori Badan Publik dalam Undang-Undang KIP. Sebagai Badan Publik Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah kewajiban dalam kerangka mengimplementasikan UU KIP.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi, yang pertama diwujudkan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, seharusnya pembentukan PPID di seluruh Badan Publik dibentuk paling lambat tanggal 23 Agustus 2011. Di Provinsi Jawa Barat, PPID dibentuk pada tanggal 18 Maret 2010, dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 489/kep.487-diskominfo/2010. Struktur organisasi dalam Kepgub membagi dua bagian: Pertama, Setda Provinsi Jawa Barat yang dikordinatori Kepala Bagian Humas dan Protokol; Kedua Seluruh OPD yang dikordinatori oleh Sekretaris masing-masing OPD.

Keberadaan PPID menunjukkan keseriusan komitmen Badan Publik dalam menyongsong era keterbukaan informasi. Dalam konteks pelayanan, PPID adalah pelayan terdepan yang akan langsung berhadapan dengan masyarakat, terkait dengan informasi

yang diminta oleh masyarakat maupun memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal inilah peran PPID sangat penting karena dapat menjadi fasilitator penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat.


PPID pun memiliki kewenangan untuk “menentukan” jenis informasi yang dikuasai oleh institusinya, dengan memilah mana informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Bahkan, PPID pun dapat “merahasiakan” informasi melalui uji konsekuensi.

Dengan merujuk pada Pasal 17 UU No. 14/2008, PPID dapat menetapkan informasi yang dikecualikan, yakni informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat karena bersifat rahasia. Selain merujuk pada UU, untuk menentukan informasi yang dikecualikan, PPID dapat juga menyesuaikan dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Oleh karena itu, selain memiliki tugas melayani masyarakat yang membutuhkan informasi, PPID pun harus piawai mengelola sistem layanan informasi yang isinya menyajikan ketiga jenis informasi tersebut plus menguatkan tentang informasi yang dikecualikan. Kepiawaian PPID dalam menyajikan sistem layanan

informasi yang memadai menunjukkan kualitas layanan informasi publik bagi Badan Publik. Kualitas layanan informasi publik yang tinggi akan dapat menekan lahirnya sengketa informasi.

**Gambar 2.1**  
Struktur PPDI Pemprov. Jabar  
Berdasarkan Kepgub Nomor : 489/kep.487-  
diskominfo/2010



Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merespon implementasi keterbukaan informasi publik cukup cepat, di antaranya dalam pembentukan PPID. Implementasi Keterbukaan Informasi Pemprov Jabar dikatakan berhasil, terbukti tahun 2012 memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Badan Publik terbaik dalam hal Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih Peringkat Pertama menyisihkan 32 provinsi lainnya. Penghargaan diserahkan langsung



Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai berhasil dalam mengimplementasikan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pasal itu disebutkan tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Penghargaan diberikan sebagai rangkaian Peringatan Hari Hak untuk Tahu Internasional (*International Right to Know Day*) tahun 2012.

Dalam penilaian Komisi Informasi Pusat disebutkan, dari 33 provinsi, setelah melakukan monitoring dan evaluasi, maka muncul 12 provinsi calon penerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat, yakni; Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DIY, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari 12 provinsi, maka diperingkat menjadi 10 nominator penerima penghargaan terbaik. Dari 10, muncul 3 provinsi; yakni Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Pada akhirnya, Provinsi Jawa Barat meraih predikat Terbaik Peringkat Pertama untuk kategori Provinsi, sebagai “Badan Terbaik Dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Namun, pada tahun 2013, posisi sebagai Badan Publik Terbaik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disalip oleh Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi

Jawa Barat berada pada posisi kesembilan. Empat kategori, masing-masing BP Pemerintahan, BP Provinsi, BP BUMN, dan BP Parpol. Untuk terbaik pertama Kemenkeu (Pemerintahan), Kaltim (Provinsi), PT PLN (BUMN), khusus Parpol diberikan apresiasi terhadap PDI Perjuangan atas partisipasinya dalam pemeringkatan BP yang digelar Komisi Informasi Pusat.

Proses pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat bersama konsultan menggunakan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questioner) ke seluruh Badan Publik. Hasil penilaian diverifikasi berupa visitasi dan wawancara setelah dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di website Badan Publik dan/atau hard copy/soft copy yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner.

Penggunaan metode self-assessment dipilih oleh Komisi Informasi Pusat atas dasar pertimbangan sebagai mekanisme atau cara untuk mendorong perbaikan Badan Publik dalam mengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, dengan harapan akan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dalam mengelola informasi publik.

Kuesioner yang dikirim ke Badan Publik terdiri atas 27 pertanyaan yang bersifat penilaian mandiri, dengan klaster bobot penilaian, Informasi Dasar, dengan bobot penilaian 10%, Kewajiban Badan Publik untuk Menyediakan Informasi, dengan bobot penilaian 20%, Kewajiban Badan Publik untuk Mengumumkan Informasi

dengan bobot penilaian 30%, dan Pelayanan Informasi dengan bobot penilaian 40%.

Untuk hasil peringkat Keterbukaan Informasi Badan Tahun 2013 dalam kategori Badan Publik Provinsi :

Peringkat X dengan nilai Keterbukaan Informasi 32,270: Provinsi Riau. Peringkat IX dengan nilai Keterbukaan Informasi 33,518: Provinsi Jawa Barat. Peringkat VIII dengan nilai Keterbukaan Informasi 37,223: Provinsi Kepulauan Riau. Peringkat VII dengan nilai Keterbukaan Informasi 47,769: Provinsi Kalimantan Tengah. Peringkat VI dengan nilai Keterbukaan Informasi 48,380: Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peringkat V dengan nilai Keterbukaan Informasi 51,794: Provinsi Banten. Peringkat IV dengan nilai Keterbukaan Informasi 51,934: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringkat III dengan nilai Keterbukaan Informasi 52,004 : Provinsi Aceh. Peringkat II dengan nilai Keterbukaan Informasi 52,442: Provinsi Jawa Timur. Peringkat I dengan nilai Keterbukaan Informasi 56,832: Provinsi Kalimantan Timur

Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat tahun 2014, terhadap implementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan kembali Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada sepuluh besar, tepatnya berada pada posisi ketujuh. Enam kategori Badan Publik, masing-masing BP Kementerian, BP Badan/Lembaga, BP Provinsi, BP BUMN, BP Parpol, dan BP Perguruan Tinggi. Untuk terbaik pertama Kemenkeu (Kementerian), Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaga Non-kementerian),

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Provinsi), PT Bio Farma (BUMN), Universitas Indonesia (Perguruan Tinggi Negeri), khusus Parpol diberikan apresiasi terhadap Gerindra, kedua PKS, dan ketiga PKB.

Berikut sepuluh besar untuk kategori provinsi yang dianggap baik dalam mengimplementasikan UU KIP versi Komisi Informasi Pusat: Nusa Tenggara Barat: 98, Aceh: 93,2, Kalimantan Timur: 91, Banten: 87,6, Bali: 67, DKI Jakarta: 66, **Jawa Barat: 63**, Jawa Tengah: 59,4, Kepulauan Riau: 59,2, Jawa Timur: 58,4.

Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu masuk pada sepuluh besar Badan Publik Terbaik dalam Keterbukaan Informasi, bukan berarti pelayanan informasi publik di Jawa Barat tidak menghadapi kendala.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Setda Provinsi Jawa Barat, pernah menerima permohonan informasi publik dari warga atau dari lembaga lain. Pada tahun 2010 berjumlah 1 pemohon, tahun 2011: 4 pemohon, tahun 2012: 7 pemohon, tahun 2013: 11 pemohon dan tahun 2014: 3 pemohon. Jenis-jenis informasi publik yang diminta, antara lain:

- a. Informasi APBD Pemprov Jabar, berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pengguna Anggaran (DPA), dan Laporan Realisasi Anggaran (RLA); baik di Setda maupun di setiap OPD.
- b. Berupa peraturan-peraturan daerah atau keputusan Gubernur;

- c. Analisis hukum terkait dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemprov Jabar;
- d. Identitas para Pejabat Pemprov Jabar. Nama, Jabatan, Alamat dan No Telepon Kantor dari Gubernur, Wagub, Staf Ahli Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I dan II di tingkat provinsi dan Kab/Kota.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun pernah menerima surat keberatan permohonan informasi publik dari lembaga. Sebanyak dua kali dari lembaga yang sama, ialah Sahabat Muslim. Alasan yang digunakannya untuk pengiriman surat keberatan disebabkan Pemprov Jabar tidak menyediakan dan mengumumkan informasi publik di website Pemprov Jabar; beralamatkan [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id); berupa :

Pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Jawa Barat. Peraturan Daerah itu relevan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan, Peraturan Daerah tersebut dapat dianggap sebagai turunan dari UU KIP. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah itu pula merupakan wujud implementasi atas UU KIP yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Kendati tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat menjadi Badan Publik terbaik dalam implementasi Keterbukaan Informasi versi Komisi Informasi Pusat dan akhirnya harus melorot

ke posisi ke-9 pada tahun 2013<sup>8</sup>, tetapi hambatan dalam implementasi KIP ini pasti ada. Sebagai data kuantitatif hasil penyebaran angket tahun 2014 terhadap 54 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 65%-nya atau 35 OPD mengembalikan angket tergambar sebagai berikut:

Secara umum tingkat pemahaman OPD terhadap isi UU KIP masih rendah. Hal itu terbukti dari jawaban mereka, misalnya, tentang pembentukan PPID. Sudah jelas bahwa PPID di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 489/kep.487-diskominfo/2010 pada 18 Maret 2010. Struktur organisasi dalam Kepgub membagi dua bagian, yakni Setda Provinsi Jawa Barat yang dikoodinotori Kepala Bagian Humas dan Protokol serta OPD yang dikoodinotori oleh Sekretaris masing-masing OPD. Namun, 14 dari 35 OPD menyatakan belum dibentuk. Hal itu dapat diindikasikan bahwa banyak OPD yang tidak tahu isi tentang Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 489/kep.487-diskominfo/2010. Oleh karena itu, jangan untuk menjalankan UU KIP, keberadaan PPID di OPD-nya pun tidak tahu.

Hal itu dapat dianggap wajar karena ternyata 17 dari 35 OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui belum pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan, dan sejenisnya terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik karena 26 OPD menyatakan belum

---

<sup>8</sup> Hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat Tahun 2012 dan 2013.

menyiapkan anggaran khusus. Walaupun dalam hal sarana dan prasarana, terutama website, 32 OPD menyatakan sudah memiliki.

Ketika ditanya dalam bentuk pertanyaan terbuka tentang masalah atau hambatan yang dihadapi OPD di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ternyata banyak sekali. Berikut hambatan yang dihadapi OPD dengan nilai kuantitas hambatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Hambatan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat**  
**dalam Implementasi UU KIP<sup>9</sup>**

NO	JENIS HAMBATAN	JUMLAH OPD
1	Sulit Mendapatkan SDM yang Paham UU KIP	24
2	Anggaran Belum Teralokasikan	20
3	Batasan Informasi yang Dapat Disampaikan Belum Jelas	15
4	Belum Ada SOP	14
5	Ketidakpedulian Atasan	6
6	Koordinasi Birokrasi Sulit	8
7	Keterbatasan Sarana Prasarana	5
8	Kesibukan	2

Namun, berdasarkan hasil angket tahun 2014 tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah yang utama dihadapi oleh OPD di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah belum adanya Standar

---

<sup>9</sup> Hasil Pengisian Questioner terhadap 35 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan Implementasi UU KIP. Karena dengan ketiadaan SOP, maka muncul ketidakjelasan untuk mengimplementasikan UU KIP karena isi UU KIP dan peraturan lainnya yang ada belum operasional seluruhnya.

Jika SOP sudah ditetapkan, masalah SDM yang belum paham dapat diberikan pelatihan/workshop dari mulai substansi UU KIP sampai tingkat implementasi KIP yang operasional yang ada dalam SOP. SOP pun dapat menjadi rujukan dan landasan bagi pengalokasi anggaran karena dengan SOP akan terlihat kegiatan apa yang dapat dilakukan PPID secara operasional, termasuk kejelasan batasan pemberian informasi, koordinasi di antara birokrasi, dan keterbatasan sarana dapat terjawab. Minimal, terkait dengan sarana prasarana dapat terpetakan dengan adanya SOP. Apalagi, kalau SOP sudah ditetapkan secara yuridis lewat Peraturan Gubernur, misalnya, maka ketidakpedulian atasan pun akan terjawab karena mereka pun memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan UU KIP.



### BAB III KOMISI INFORMASI JAWA BARAT

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menandai era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Bagi Indonesia, UU KIP memberikan spirit untuk jaminan pada hak konstitusi warga negara sebagaimana diamanahkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun UU KIP ditetapkan tahun 2008, tetapi dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah baru memberlakukannya, 1 Mei 2010. Sejak itulah era keterbukaan informasi di Indonesia mulai menggeliat.

Sistem “ketertutupan” Pemerintah, baik pada era Orde Lama maupun pada era Orde Baru telah menjadi pendorong bagi kuatnya desakan warga negara untuk menikmati masa keterbukaan informasi. Sejumlah catatan penting keberhasilan Pemerintahan dan sejahteranya rakyat karena keterbukaan informasi telah menjadi inspirasi bagi Pemerintahan dan warga negara Indonesia untuk memiliki komitmen membuka akses informasi publik yang selebar-lebarnya.

Hal itu berangkat dari landasan berpikir yang sempat diungkapkan oleh kalangan ilmuwan politik dan pemerintahan terkait dalam upaya membangun *good governance* dan partisipasi publik. Alamsyah Saragih<sup>10</sup> mengungkapkan bahwa lahirnya keterbukaan

---

1. Disampaikan pada Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat 2013.

informasi merupakan fase awal untuk mencapai tingkat kecerdasan kehidupan bangsa.

Keterbukaan Badan Publik dalam pengelolaan informasi dapat melahirkan semangat transparansi, sehingga berbagai hal yang terkait kebijakan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara. Berkembangnya tingkat pengetahuan warga negara terhadap berbagai informasi yang dimiliki Badan Publik akan mendorong berkembangnya keinginan untuk berpartisipasi, sehingga seluruh kegiatan Pemerintahan merupakan kegiatan bersama, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, sehingga terbangunlah Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Keterbukaan informasi memang identik dengan transparansi. Transparansi dapat didefinisikan sebagai situasi yang terdeskripsikan dengan eksplisit, tetapi terdapat beberapa bagian yang terlindungi karena kepentingan yang lebih besar. Konsepsi yang sama berlaku juga bagi keterbukaan informasi. Peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik menyuratkan bahwa keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi merupakan informasi publik, baik dalam bentuk informasi yang harus tersedia setiap saat, tersedia serta diumumkan berkala dan informasi yang harus diumumkan serta merta, tetapi juga terdapat informasi yang harus dirahasiakan yang dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut sebagai informasi yang *dikecualikan*<sup>11</sup>.

---

2. Undang-Undang No. 14 tahun 2008.

Tingkat transparansi yang tinggi akan melahirkan partisipasi publik dalam bentuk makin meningkatnya tingkat kepedulian publik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program-program Badan Publik. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang *button up*. Pembangunan yang masih memegang prinsip *top down* adalah konsep-konsep masa lalu yang telah melahirkan budaya feodal berlebihan dan kesenjangan sangat tajam. Konsep pembangunan yang ideal adalah penyatuan antara partisipasi rakyat dengan Pemerintahnya, sehingga melahirkan kebijakan yang pro-pada semua pihak.

Dalam konteks inilah, pemerataan terjadi dan pemerintahan akan berjalan secara efektif dan efisien karena berhasil mengikis tindak KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), menumbuhkan sikap responsif baik pada penyelenggara pemerintahan maupun rakyat, sehingga pelayanan publik meningkat dan mendorong inovatif dalam menjalankan program-program. Semua itu pada akhirnya akan melahirkan *public trust* yang tidak hanya menyangkut kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, tetapi kepercayaan pemerintah terhadap rakyatnya. Pembangunan dengan landasan saling percaya inilah yang akan melahirkan negara yang kuat dan kokoh sehingga kesejahteraan bersama tidak sekedar cita-cita.

Lahirnya era keterbukaan informasi di Indonesia telah mengubah paradigma pelayanan Badan Publik, terutama dalam hal

membuka akses informasi kepada publik<sup>12</sup>. Perubahan paradigma tersebut merupakan catatan yang sangat penting dalam perkembangan sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Pertama, dulu informasi publik hanya diakui sebagai wacana akademik, sehingga tidak mengikat; Sekarang informasi publik diakui sebagai ketentuan legal, sehingga mengikat seluruh warga negara. Kedua, dulu semua informasi yang dimiliki Badan Publik tertutup, sehingga klasifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi informasi yang akan dibuka; Sekarang semua informasi terbuka, sehingga klasifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi informasi yang akan ditutup. Ketiga, dulu Badan Publik tidak diwajibkan harus menetapkan pelaksana khusus dalam pelayanan informasi; Sekarang setiap Badan Publik wajib menunjuk pelaksana khusus pelayanan informasi yang diberinama PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Keempat, dulu Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi tidak diatur dengan prosedur dan waktu yang ketat; sekarang dengan tegas ditetapkan prosedur dan waktu pelayanan informasi. Kelima, dulu tidak terdapat sanksi yang jelas pada siapapun yang menghambat keterbukaan informasi; Sekarang dengan tegas diatur sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan pada penghambat keterbukaan informasi. Ketujuh, dulu tidak ada prosedur khusus yang mengatur secara rinci komplain ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan informasi publik dari Badan Publik; sekarang ada. Kedelapan, dulu tidak ada lembaga

---

3. Disampaikan Mahi M. Hikmat dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Diskominfo Jawa Barat 2013.

husus yang dapat menangani sengketa informasi; Sekarang ada yang diberinama Komisi Informasi Publik.

Perubahan paradigma tersebut telah mengubah tatanan pelayanan informasi publik, baik bagi Badan Publik maupun bagi warga negara. Terdapat sejumlah ketentuan yang harus ditaati oleh Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada warga negara. Sejumlah pasal dalam UU KIP menguatkan kewajiban Badan Publik untuk membuka akses informasi yang seluas-luas kepada publik.

Dalam konteks penjaminan atas hak warga negara dalam mengakses informasi publik keberadaan Komisi Informasi Publik sangat penting. Komisi Informasi tidak hanya dapat mewedahi komplain dan keluh kesah warga negara, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum atas status informasi, baik sebagai informasi terbuka maupun informasi tertutup. Kewenangan Komisi Informasi melalui Mediasi dan Ajudikasi Non-Ligitasi memberikan harapan besar pada warga negara untuk mendapatkan kesejalsan atas akses informasi yang ada pada Badan Publik.

Kedudukan Komisi Informasi Publik tidak hanya diwajibkan berada di Pemerintahan Pusat, tetapi sampai ke tingkat provinsi, bahkan dapat dibentuk juga di tingkat kabupaten/kota. Sebagaimana di Provinsi Jawa Barat sudah dibentuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 April 2011 melalui Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat NoKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :

489/Kep.486-Diskominfo/2010. Kemudian, di Kota Cirebon pun sudah dibentuk Komisi Informasi Kota Cirebon.

Hingga tahun 2011, Komisi Informasi Provinsi yang sudah dibentuk baru 12, sedangkan di 22 provinsi lainnya masih dalam tahap persiapan. Padahal ditegaskan dalam UU KIP bahwa Komisi Informasi Provinsi harus sudah dibentuk ketika UU KIP diberlakukan, yakni 1 Mei 2010.

Di Provinsi Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dibentuk tanggal 29 April 2011. Kendati dalam konteks waktu pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mulur dari komitmen peraturan perundang-undangan selama setahun, tetapi dalam konteks ranking pembentukannya masuk pada ranking ke-8 setelah Komisi Informasi Jawa Tengah, Komisi Informasi Jawa Timur, Komisi Informasi Kepri, Komisi Informasi Gorontalo, Komisi Informasi Lampung, Komisi Informasi Banten, dan Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.566-Diskominfo/2011 tentang Pengangkatan Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 April 2011 dengan jumlah komisioner 5 orang, yakni: Drs. Dan Satriana, Dr. Anton Minardi, Dr. Mahi M. Hikmat, Budi Yoga Permana, S.I.P., dan Anne Friday Safaria, S.Fil., M.Si.

Jumlah Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana amanah UU KIP adalah lima orang. Mereka terpilih dari

hasil seleksi yang cukup lama, tahapan melalui seleksi administrasi, test tulis, psikotes dan wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk atas dasar Keputusan Gubernur Jawa Barat. Dari 183 peserta yang ikut seleksi, sepuluh besar yang lolos harus mengikuti *fit and proper test* yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, baik dari aspek administratif sebagaimana syarat calon anggota Komisi Informasi dalam UU KIP, para Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat sudah memenuhi; Dalam hal penguasaan substansi dan kondisi kejiwaan, mereka pun sudah teruji melalui test tulis dan psikotest; Termasuk kesiapan mereka untuk menjadi Komisioner telah dilakukan test wawancara oleh Tim Seleksi. Bahkan, secara politis, mereka pun lolos dari uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memiliki visi, “Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Menjadi Lembaga Profesional dan Mandiri yang Mendorong Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Jawa Barat”.

Misi Komisi Informasi Jawa Barat :

- 1) Mengembangkan sistem pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik yang taat terhadap peraturan perundangan dengan mempertimbangkan keadilan dan manfaat yang lebih besar bagi publik.
- 2) Mengembangkan kelembagaan yang transparan dan akuntabel yang berorientasi pada peningkatan kualitas

pelayanan kepada warga sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- 3) Mengembangkan kerjasama dengan badan publik dan kelompok warga strategis untuk meningkatkan kualitas penerapan UU KIP oleh badan publik dan peningkatan kualitas pemanfaatan hak memperoleh informasi publik oleh warga.

Guna menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pertama kalinya memilih ketua dan wakil ketua berdasarkan musyawarah para anggotanya. Untuk periode dua tahun pertama terpilih Dan Satriana sebagai Ketua dan Anton Minardi sebagai Wakil Ketua. Selain itu, dibentuk pula struktur organisasi di antara lima komisioner tersebut berdasarkan dua hal.

Pertama, berdasarkan sub. Informasi yang ada pada Badan Publik, sehingga terbentuklah lima Sub. Komisi Informasi, yakni Sub. Informasi Pelayanan Dasar dengan Koordinator: Dan Satriana, Sub. Informasi Pertahanan dan Keamanan dengan Koordinator: Anton Minardi, Sub. Informasi Sosial, Politik, dan Budaya dengan Koordinator: Mahi M. Hikmat, Sub. Informasi Anggaran dan Keuangan dengan Koordinator: Budi Yoga Permana, dan Sub. Informasi Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan Koordinator: Anne Friday Safaria.



Gambar 3.1  
 Struktur Komisi Informasi Jawa Barat  
 Berdasarkan Sub. Komisi



Sumber: Laporan KIP Jabar 2012

Kedua, berdasarkan bidang garapan pekerjaan yang akan dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, baik yang merupakan tugas dan wewenang langsung Komisi Informasi maupun tugas lainnya sebagai pendukung. Pada awal pembentukan, bidang garapan pekerjaan dibagi lima berdasarkan jumlah komisioner, yakni: Bidang Kebijakan Umum; Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi; Bidang Kelembagaan dan Kerjasama; Bidang Penyelesaian Sengketa; Bidang Pengkajian dan Penguatan Kapasitas. Namun, karena perkembangan kondisi dan situasi serta berdasarkan hasil studi banding pada Komisi Informasi Pusat, struktur bidang tersebut berubah menjadi hanya tiga, setelah Ketua dan Wakil Ketua, yakni

Bidang Penyelesaian Sengketa: Anne Friday Safaria; Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi: Mahi M. Hikmat, dan Bidang Kelembagaan: Budi Yoga Permana.

**Gambar 3.2**  
Struktur Komisi Informasi Jawa Barat Berdasarkan Bidang



*Sumber: Laporan KIP Jabar 2012*

Untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan wewenang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dibentuklah tenaga sekretariat sebagai tenaga pendukung administratif dan keuangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Tenaga Sekretariat Komisi Informasi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang jabatannya dirangkap oleh Kepala Bidang SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi) Diskominfo Jawa Barat. Untuk pertama kalinya jabatan itu dipegang oleh Drs. H. Karso

Saminurahmat,M.M. Namun, pada Oktober 2013 digantikan oleh Deddi Darmawan,S.H.M.M. dengan staf pendukung: Koordinator Bagian Sengketa dan Kepaniteraan: Drs. Hernadi Natawidjaja,M.M., Koordinator Bagian Keuangan : Dedi Jayadi,S.E. dan Femi, Koordinasi Bagian Umum: Adi Setiadi Ramdhani,A.Md.

## **BAB IV**

### **SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Jika dicermati secara mendalam substansi peraturan perundang-undangan, Komisi Informasi Publik di semua tingkatan memiliki dua posisi dalam konteks tugas pokok dan fungsinya. Pertama Komisi Informasi Publik sebagai Badan Publik yang jelas memiliki kewajiban sebagaimana Badan Publik lainnya dalam mengimplementasikan KIP. Hal itu selaras dengan parameter Badan Publik.

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri<sup>13</sup>.”

Walaupun tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga Legislatif, Eksekutif, atau Yudikatif, tetapi Komisi Informasi Publik merupakan lembaga yang dibiayai APBN/APBD, sehingga dapat dikategorikan Badan Publik. Selain dalam konteks tugas utama sebagai lembaga pemutus dengan kewenangan Ajudikasi Non-

---

4. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*

Ligitasi, sehingga dapat juga dikategori masuk pada wilayah Yudikatif dalam hal sengketa informasi publik.


Oleh karena itu, sebagai Badan Publik, Komisi Informasi Publik memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban Badan Publik lainnya dalam hal memberikan akses yang seluas-luasnya dalam memberikan pelayanan informasi publik. Dokumen-dokumen yang dikuasi oleh Komisi Informasi sepanjang berstatus sebagai informasi publik harus dapat diakses oleh publik dengan prinsip cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Kedua, Komisi Informasi Publik memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Dalam konteks inilah, Komisi Informasi Publik memiliki posisi sebagai lembaga penengah ketika menjalankan mediasi dan sebagai pemutus ketika melakukan ajudikasi.

Untuk menguatkan tugas Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi sebagaimana amanah UU No. 14 Tahun 2008, Komisi Informasi Pusat sudah menerbitkan sejumlah peraturan, di antaranya tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Awalnya dikeluarkan Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013. Perki PPSIP memberikan rujukan pada Komisi Informasi (baik Pusat maupun Daerah), Pengguna dan/atau Pemohon Informasi, Badan Publik, PTUN, PN, MA, dan seluruh

warga negara dalam menghadapi menyelesaikan sengketa informasi publik.

Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011, hanya beberapa bulan setelah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terbentuk, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik mencapai 101 pengajuan. Sampai pada tahun 2014 yang lalu, dalam satu tahun tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima 1.196 pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Rekapitulasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari tahun 2011 sampai 2014 adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:



<sup>14</sup> Rekapitulasi catatan penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2011-2014 Komisi Informasi Jawa Barat.

Perlu dicermati bahwa sebagian dari permohonan informasi tersebut berpotensi tidak wajib ditanggapi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI tentang PPSIP). Berdasarkan ayat (2) dan (3) dalam Pasal 4 PERKI tentang PPSIP disebutkan bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, antara lain melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang, tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, ditengarai pada tahun 2014 terdapat lebih dari 953 permohonan yang berpotensi dikategorikan sebagai permohonan penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Oleh karena itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berhati-hati untuk menangani hal itu dengan berkonsultasi dan menunggu kepastian dari Komisi Informasi Pusat yang dimandatkan oleh peraturan tersebut untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut melalui keputusan Ketua Komisi Informasi.

Untuk memahami perkembangan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang meningkat setiap tahun tersebut, tentunya perlu dilihat keterkaitan data permohonan sengketa informasi publik tersebut dengan data mengenai pelayanan informasi publik pada badan publik di Jawa Barat dan jumlah pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Jika dikaitkan dengan upaya penerapan UU KIP pada badan publik, Selain berkoordinasi menerapkan keterbukaan informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, secara bertahap hampir semua pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan standar pelayanan Informasi Publik<sup>15</sup>. Berdasarkan monitoring pada tahun 2014 tercatat hanya tersisa 2 pemerintah kabupaten di Jawa Barat yang belum membentuk PPID, yaitu Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten termuda dan Kabupaten Subang<sup>16</sup>.

Namun pembentukan kelembagaan dan mekanisme pelayanan informasi publik tersebut tidak sertamerta menjadikan pelayanan informasi publik di pemerintah kabupaten/kota berjalan baik dan memudahkan akses terhadap informasi publik. Berdasarkan catatan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tahun 2014, sebagian besar pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dengan alasan badan publik tidak menanggapi permintaan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon. Termasuk permohonan sengketa yang menjadikan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sebagai Termohon.

---

<sup>15</sup> Pasal 21 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP menyebutkan, PPID sudah harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP diundangkan, 20 Agustus 2010.

<sup>16</sup> Saat dilaksanakan monitoring oleh Komisi Informasi Jawa Barat tahun 2014, Kab.Subang tidak mengembalikan formulir penilaian diri dan tidak menerima kedatangan tim Monev Komisi Informasi Jawa Barat.



Beberapa kendala yang sering disebutkan adalah koordinasi antar unit kerja pada badan publik yang tidak berjalan lancar, belum ada daftar informasi publik yang dijadikan acuan untuk menanggapi permintaan informasi publik, pemahaman mengenai uji konsekuensi, maupun persepsi sepihak dari badan publik terhadap tujuan permintaan informasi publik tersebut.

Berdasarkan catatan rekaptulasi Tahun 2014 badan publik yang menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik sebagian besar adalah pemerintah kabupaten/kota. Berturut-turut adalah instansi vertikal dan unit kerja/ SKPD yang ada di kabupaten/kota.


Berdasarkan PERKI tentang PPSIP, Komisi Informasi Provinsi memang dapat menangani sengketa informasi publik dengan Termohon badan publik provinsi. Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu

lembaga

yang

hierarkis

17.



<sup>17</sup> Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (2) PERKI tentang PPSIP.


Dari data di atas juga terlihat kecenderungan peningkatan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan lembaga penyelenggara pelayanan publik sebagai Termohon. Sekolah adalah badan publik yang paling banyak dijadikan Termohon dalam sengketa penyelesaian sengketa informasi. Begitu pula unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti kantor kecamatan, pemerintah desa, maupun unit pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat mulai.

Jenis informasi yang paling banyak diminta dan kemudian diajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik adalah informasi yang terkait dengan rencana kerja dan realisasi anggaran dari badan publik. Selanjutnya, informasi mengenai profil pimpinan, profil badan publik, dan kebijakan dari badan publik secara berturut-turut termasuk informasi publik yang banyak diminta dan kemudian diajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.


Data tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan ada perbedaan persepsi antara Pemohon dengan badan publik terhadap informasi publik mengenai keuangan ini. Sebagian badan publik masih menganggap bahwa isu tersebut merupakan informasi yang hanya bisa diakses dipahami oleh lembaga yang kompeten dan berwenang melakukan audit keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas keuangan dan kinerja badan publik dianggap telah dipenuhi dengan melakukan audit oleh lembaga yang berwenang tersebut. Di sisi lain, masyarakat menganggap

informasi mengenai keuangan dan kinerja juga merupakan bagian yang harus dibuka kepada public, sehingga memungkinkan publik dapat terlibat dalam proses pengawasan kinerja dan keuangan badan publik.

Di sisi lain, jika dilihat dari karakteristik Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik sebenarnya sulit untuk dikatakan bahwa peningkatan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut berkorelasi dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak mengakses dan memanfaatkan informasi publik. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang jumlahnya banyak tersebut ternyata hanya diajukan oleh sedikit Pemohon. Berdasarkan rekaptulasi catatan penyelesaian sengketa, jumlah Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dari tahun 2011-2014 tercatat sebagai berikut<sup>18</sup>:




<sup>18</sup> Rekaptulasi catatan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2011-2014



Dari catatan tersebut terlihat bahwa hak atas akses informasi publik baru dimanfaatkan oleh sebagian kecil kelompok masyarakat saja. Meskipun sosialisasi mengenai UU KIP sudah banyak dilaksanakan berbagai pihak, perlu dievaluasi strategi sosialisasi dan penguatan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan hak terhadap informasi publik.


Sebagian besar Pemohon adalah perorangan yang mencapai 56% dari keseluruhan Pemohon, sedangkan Pemohon berupa kelompok maupun badan hukum masing-masing sebesar 19% dan 25% dari keseluruhan Pemohon.



Dalam penyelesaian sengketa informasi publik, ada beberapa tolak ukur yang menjadi acuan kinerja dari Komisi Informasi provinsi Jawa barat, yaitu jumlah sengketa yang dapat diselesaikan, waktu penyelesaian sengketa dan penerimaan para pihak terhadap putusan yang dikeluarkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Jumlah sengketa yang diselesaikan sampai dengan tahun 2014 relatif masih rendah. Berdasarkan data tahun 2014 kurang lebih hanya 25% yang telah diselesaikan. Hal itu antara lain terdapat lebih dari 953 permohonan yang berpotensi dikategorikan sebagai permohonan penyelesaian sengketa yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik yang sebagian besar belum ditanggapi. Sampai saat ini belum ada ketetapan dari Ketua Komisi Informasi Pusat sebagai ketentuan lebih lanjut untuk menanggapi

permohonan seperti ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) PERKI tentang PPSIP.




Waktu penyelesaian sengketa yang dijadikan patokan adalah 100 hari kerja sebagaimana diatur dalam UU KIP. Sementara itu, penerimaan para pihak terhadap putusan dilihat dari keberatan yang diajukan salah satu pihak terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan rekapitulasi catatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, rata-rata penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2013 sudah di bawah tengat waktu yang diatur dalam UU KIP selama 100 hari kerja<sup>19</sup>.

Berdasarkan rekapitulasi catatan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat rata-rata

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 38 ayat (2) UU KIP.

waktu penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2012-2014 sebagai berikut:



Rata-rata waktu penyelesaian sengketa pada tahun 2014 semakin lama karena diperkirakan ada beberapa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam jumlah besar, sedangkan Komisi Informasi Pusat belum mengeluarkan keputusan terhadap penyelesaian sengketa dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PERKI tentang PPSIP.

Satu hal yang menjadi perhatian dari penyelesaian sengketa adalah keadilan yang diterima para pihak yang bersengketa; hak dari para pihak untuk mengajukan keberatan dalam rangka menjamin hak Termohon melindungi informasi maupun hak pemohon untuk mengakses informasi publik. Namun seyogyanya keputusan Komisi Informasi dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Para pihak diharapkan menerima putusan tersebut karena para pihak

menganggap Komisi Informasi telah menggunakan pertimbangan hukum yang jelas, mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, dan pemenuhan tujuan permintaan secara proporsional.

Jika melihat dari keberatan yang diajukan para pihak, jumlah keberatan yang diajukan terhadap putusan Komisi Informasi setiap tahun menurun. Dari lebih dari 500 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat hanya 16 putusan yang diajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dari pengajuan keberatan tersebut, sebanyak 4 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dibatalkan oleh PTUN. Selebihnya putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dikuatkan oleh PTUN Bandung. Selain itu, ada 2 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung setelah dikuatkan oleh PTUN Bandung.

Dilihat dari jumlah keberatan terhadap putusan Komisi Informasi, pada tahun 2012 terdapat 9 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pada tahun berikutnya jumlah tersebut menurun menjadi 6 buah putusan. Terakhir pada tahun 2014 yang lalu hanya 1 putusan yang diajukan keberatan kepada PTUN Bandung.

Pembatalan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat oleh PTUN menjadi pelajaran berharga bagi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas putusan, terutama menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagian besar diselesaikan melalui sidang adjudikasi non-litigasi. Dengan kata lain, bahwa mediasi yang disyaratkan sebagai proses penyelesaian sengketa informasi sebelum diselesaikan melalui sidang adjudikasi non-litigasi banyak tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Alasan mediasi gagal disebabkan karena para pihak tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak tidak hadir, sehingga mediasi tidak dapat diselenggarakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan.

Hal yang disesalkan adalah ketidahadiran dari salah satu pihak dalam mediasi. Padahal Undang-undang memandatkan penyelesaian sengketa informasi secara sederhana dan cepat. Sebagian badan publik rupanya masih belum memahami cara penerapan KIP ini, termasuk menghadapi sengketa informasi publik. Dengan beberapa kendala di atas, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima pengaduan terhadap pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik. Pada tahun 2012 setidaknya ada 2 surat pengaduan yang disampaikan Pemohon karena Komisi Informasi dianggap belum memenuhi prosedur dan jangka waktu penyelesaian yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Pada tahun 2014 terdapat 2 pengaduan terhadap pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik. 1 orang Pemohon menyampaikan pengaduan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sedangkan 1 orang

pemohon melaporkan pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat.

Pengaduan yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah ditangani yang pada pokoknya permasalahan terjadi karena Pemohon belum memenuhi persyaratan dokumen yang wajib disertakan pada saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat telah diklarifikasi dengan menerangkan bahwa sebagian pelaporan telah dilayani berdasarkan bukti-bukti pelayanan, sedangkan beberapa pelaporan belum dapat dilayani karena menunggu hasil konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat.

## **BAB V**

### **KETERBUKAAN INFORMASI KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT**

Komitmen Keterbukaan Informasi yang diamanatkan Pasal 28F UUD 1945 ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, yang paling pokok menjadi obyek UU KIP adalah Badan Publik. Memang Badan Publik berdasarkan persepsi UU KIP tidak hanya Pemerintah, tetapi juga institusi non-Pemerintah. Dalam UU itu disebutkan bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik adalah Badan Publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Isi Pasal 1 ayat (3) tersebut menyuratkan bahwa yang dimaksud Badan Publik bukan hanya Pemerintah; bukan hanya lembaga yang dibiayai APBN atau APBD, tetapi juga lembaga Non-Pemerintah yang dibiayai oleh sumbangan masyarakat dan/atau bantuan dari luar negeri.

Namun, dalam konteks implementasi Keterbukaan Informasi ini, sejatinya Pemerintahlah yang harus menunjukkan komitmen paling besar. Hal ini berangkat dari realitas bahwa yang paling bersentuhan dengan kepentingan publik adalah Pemerintah. Bahkan,

kalau menakar kategori informasi publik yakni informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara ... serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, maka Pemerintahlah yang paling berkewajiban untuk memiliki komitmen memberikan pelayanan terbaik dalam hal pemberian informasi publik.

Komitmen Pemerintah, baik Pemerintah (Pusat) maupun Pemerintah Daerah, bahkan sampai ke Pemerintahan Desa/Kelurahan, harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang selaras dengan amanat UU No.14/2008 beserta peraturan pelaksana lainnya, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Komisi Informasi (Per-KIP) serta peraturan lainnya yang relevan. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin, Pemerintah Daerah pun dapat mengeluarkan kebijakan lokal.

Dalam konteks ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana amanah Pasal 23 UU KIP yang mengidentifikasi bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, disamping menjalankan tugas pokoknya, juga ikut serta mendorong Badan Publik dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi.

Untuk menunjukkan kepedulian secara moral dalam komitmen terhadap optimalisasi implementasi Keterbukaan Informasi sebagaimana diamanahkan dalam Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, maka salah satu tugasnya penguatan

tugas utama adalah dengan menciptakan iklim yang mendukung implementasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik. Hal itu direalisasikan lebih jelas dalam pengaturan tentang kelembagaan komisi informasi sebagaimana ditetapkan melalui ketetapan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE).

Selama tahun 2011, Komsinfo Jawa Barat lebih konsen pada pembenahan internal, sehingga terbentuklah lembaga yang siap melayani publik sebagaimana dipaparkan pada Bab III di muka.

Tahun 2012, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mulai konsen pada tugas lainnya selain tugas pokok, yakni mendorong Badan Publik, terutama Badan Publik Pemerintah agar optimal mengimplementasikan UU KIP, baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dipaparkan pada Bab II maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat. Tahun 2012, Komisi Informasi Jawa Barat, di antaranya menyelenggarakan enam kali workshop terhadap PPID di Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Penyelenggaraannya, kerjasama dengan Pemkab/Pemkot setempat, yakni dengan Pemkot Cirebon, Pemkab Cirebon, Pemkab Bandung, Pemkab Sukabumi, Pemkot Bekasi, dan Pemkab Bogor.

Selain itu, diskusi publik pun menjadi kegiatan yang sudah 15 kali dilakukan, baik dilakukan secara mandiri, maupun penyelenggaraannya bekerjasama dengan Diskominfo, LSM seperti

dengan Wakcabalaka, Fitra Sukabumi, LBH Majalengka, dan LSM Tasikmalaya.

Kunjungan kepada pejabat strategis pun dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi. Selama tahun 2012 sudah 12 kabupaten/kota dikunjungi langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diterima baik langsung oleh Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Assisnten maupun Kepala Dinas.

Kegiatan yang juga untuk memberikan pemahaman kepada Badan Publik melalui pemberian “pencerahan” dalam kegiatan Penyelesaian Sengketa Informasi, baik terhadap Pemohon maupun Termohon, baik dalam mediasi maupun adjudikasi.


Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pun melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi UU KIP pada Badan Publik dengan menggunakan pendekatan subyektif dan metode survei. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi dan penyebaran angket terhadap PPID Badan Publik.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut didapat potret kondisi Badan Publik sehingga belum dapat optimal mengimplementasikan Keterbukaan Informasi. Badan Publik di Jawa Barat mengalami hambatan dalam hal daya dukung kebijakan strategis yang diberikan oleh para pejabat strategis di lingkungannya. Hal itu lebih riil lagi dengan rendahnya dukungan anggaran untuk kegiatan operasional PPID dalam kerangka implementasi keterbukaan informasi. Bahkan beberapa Badan Publik sama sekali belum

menyediakan anggaran. Hal ini berangkat dari dua hal, pemahaman Badan Publik yang rendah, bahkan sebagian lagi Badan Publik tidak memiliki kesadaran untuk mengimplemtasikan Keterbukaan Informasi di lingkungannya.

Berikut potret hambatan yang dialami Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat :

#### Hambatan Keterbukaan Informasi Badan Publik



Berbagai hambatan yang menyergah Badan Publik tersebut otomatis melahirkan kesulitan pada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang menjadi pelaksana teknis Keterbukaan Informasi di Badan Publik. Sejumlah kesulitan yang teridentifikasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadapi PPID pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat di antaranya: dalam pemilahan jenis informasi (berkala, setiap saat, dan dikecualikan), dalam melakukan uji konsekuensi untuk menentukan informasi itu dikecualikan, menyusun SOP untuk mengimplemtasikan pelayanan informasi kepada publik, dan kesulitan dalam menafsirkan isi peraturan perundang-undangan yang sebagian dianggap masih sumir.

Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan instrumen kewajiban Badan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu dilakukan secara sederhana dengan pertanyaan apakah sudah atau belum Badan Publik melakukan kewajibannya.


Berdasarkan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban sebagai berikut : (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.



Penjabaran tentang Kewajiban Badan Publik sebagaimana amanah UU No. 14 Tahun 2008 berada pada Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) bahwa Badan Publik memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
- f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
- k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.


Kewajiban Badan Publik sebagaimana dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 dengan Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat maka didapat gambaran sebagai berikut :



Dari 26 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, ternyata baru 6 yang sudah membuat Standar Operasional Layanan Informasi Publik atau ada 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membuat. Kendati bentuk peraturan yang dibuat oleh keenam Pemda tersebut berbeda, ada yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati/Keputusan Walikota.


**2**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**  
**Tahun 2012**

■ Ada 18 ■ Belum Ada 8



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang seharusnya dibentuk oleh Badan Publik paling lambat 21 Agustus 2011, ternyata hingga Desember 2012 baru 18 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang membentuk. Sisanya, 8 Pemda masih belum memenuhi kewajiban tersebut.

3  
Anggaran Khusus Mendukung Operasional Pelayanan Informasi Publik  
Tahun 2012  
■ Ada 5 ■ Belum Ada 21



Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dari 26 ternyata baru 5 Pemda yang sudah komit menyediakan anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik. Sisanya, hingga Desember 2012 ada 21 Pemda masih belum menganggarkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik.




Namun, untuk fasilitas publikasi informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala dan wajib tersedia setiap saat dalam bentuk sarana papan tulis dan web site, terutama web site, semua Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sudah memiliki.



Dalam hal penentuan standar biaya perolehan salinan informasi publik, semua Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat belum membuat. Hal ini berangkat dari kekhawatiran perbedaan persepsi dalam menentukan biaya, sehingga PPID di


Badan Publik cenderung menyerahkan biaya perolehan informasi, seperti foto copian kepada Pemohon.

**6**  
**Penetapan & pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala Tahun 2012**  
 ■ Ada ■ Belum ada 20



Kewajiban utama lainnya yang harus dilakukan Badan Publik sesegera mungkin adalah pemilahan jenis informasi. Namun sayang, dari 26 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru 6 Pemda yang sudah melakukan pemilihan informasi, sisanya 20 Pemda masih belum melakukan hal itu.


**7**  
**Penyediaan & Pemberian Informasi Publik sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan Tahun 2012**  
 ■ Ada ■ Belum Ada



Begitu juga dalam hal penyediaan dan pemberian informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang KIP, baru 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sudah melakukan. Masih ada 20 Pemda yang belum melakukan hal tersebut.


8  
Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon  
Informasi Publik  
Tahun 2012

■ Ada 6 ■ Belum Ada 20




Dalam hal pemberian tanggapan atas keberatan dari atasan PPID yang disampaikan Pemohon, baru 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengikuti prosedur sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan. Terdapat 20 Pemda yang belum melakukan hal tersebut.

**9**  
**Pembuatan & Pengumuman laporan layanan Informasi Publik**  
**serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi**  
**Tahun 2012**



Dalam hal kewajiban melaporkan kegiatan layanan informasi publik kepada Komisi Informasi, hingga Desember 2012 belum ada satu pun Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melakukan hal tersebut.

**10**  
**Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan**  
**layanan Informasi Publik pada instansinya**  
**Tahun 2012**



Namun, dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya, terdapat 5 dari 26 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melakukan. Sisanya sebanyak 21 Pemda masih mencari format yang tepat.

Tahun 2013 merupakan tahun keempat pemberlakuan UU KIP sekaligus tahun ketiga terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memiliki program *Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik* yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, Program Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun 2013 fokus pada Pemerintah Kabupaten / Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 26, terdiri dari 9 kota dan 17 kabupaten. Walaupun pada pertengahan tahun 2013 sudah lahir Kabupaten Pangandaran, tetapi karena sebagian kegiatannya masih menginduk pada Kabupaten Ciamis, sehingga pada tahun 2013 belum menjadi fokus Monev Komisi Informasi Jawa Barat.

Program Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik juga dicanangkan oleh Komisi Informasi Jawa Barat sebagai salah satu program unggulan dalam puncak peringatan Hari



Keterbukaan Informasi (*Right to Know Day*) yang diselenggarakan Seprtember 2013.


Ruang lingkup obyek yakni pada Badan Publik 9 Pemerintah Kota dan 17 Pemerintah Kabupaten yang ada di Jawa Barat, yakni: Kota Depok, . Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Cirebon serta Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

Ruang Ligkup Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik adalah implementasi UU No. 14 Tahun 2008 perihal penyediaan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan pemenuhan kewajiban sebagaimana amanah UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang SLIP.

Kewajiban Layanan Informasi pada Badan Publik sebagaimana dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 dengan Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat maka didapat gambaran sebagai berikut :


## Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik

Tahun 2013




Dari 26 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, ternyata sudah pada tahun 2013 ada 15 yang sudah membuat Standar Operasional Layanan Informasi Publik atau ada 11 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membuat. Hal itu mengalami kenaikan dibanding Tahun 2012 yang hanya 6 yang sudah membuat Standar Operasional Layanan Informasi Publik atau ada 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membuat. Kendati bentuk peraturan yang dibuat oleh keenam Pemda tersebut berbeda, ada yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati/Keputusan Walikota.

## Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)




Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang seharusnya dibentuk oleh Badan Publik paling lambat 21 Agustus 2011, ternyata November 2013 baru 22 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang membentuk. Sisanya, 4 Pemda masih belum memenuhi kewajiban tersebut. Namun, jika dibandingkan tahun 2012 mengalami kenaikan. Tahun 2012 baru 18 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang membentuk PPID. Sisanya, 8 Pemda masih belum memenuhi kewajiban tersebut.

Anggaran Khusus untuk Mendukung Operasional  
Pelayanan Informasi Publik


Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2013, dari 26 ternyata baru 13 Pemda yang sudah komit menyediakan anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik. Sisanya, hingga November 2013 ada 13 Pemda masih belum menganggarkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik. Namun naik jika dibandingkan tahun 2012 yang hanya 5 Pemda yang sudah komit menyediakan anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik. Sisanya, hingga Desember 2012 ada 21 Pemda masih belum menganggarkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik.

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi: Papan  
Pegumuman, Web Site dll.




Namun, untuk fasilitas publikasi informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala dan wajib tersedia setiap saat dalam bentuk sarana papan tulis dan web site, terutama web site, semua Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baik tahun 2013 maupun tahun 2012 sudah memiliki.

Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik




Dalam hal penentuan standar biaya perolehan salinan informasi publik, pada tahun 2013 hanya 1 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sudah membuat, sedangkan pada tahun 2012 semua Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat belum membuat. Hal ini berangkat dari kekhawatiran perbedaan persepsi dalam menentukan biaya, sehingga PPID di Badan Publik cenderung menyerahkan biaya perolehan informasi, seperti foto copian kepada Pemohon.



Kewajiban utama lainnya yang harus dilakukan Badan Publik sesegera mungkin adalah pemilahan jenis informasi atau penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala. Pada tahun 2013 sudah ada 14 Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan hal itu, sisanya 12 belum. Jika dibanding tahun 2012 mengalami peningkatan, tadinya tahun 2012 dari 26 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru 6 Pemda yang sudah melakukan


pemilihan informasi, sisanya 20 Pemda masih belum melakukan hal itu.

Penyediaan dan Pemberian Informasi Publik Sebagaimana Diatur Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik



Begitu juga dalam hal penyediaan dan pemberian informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang KIP, pada tahun 2013 sudah 20 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan, sisanya 6 Kabupaten/Kota belum. Hal itu mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang hanya 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sudah melakukan. Masih ada 20 Pemda yang belum melakukan hal tersebut.


Pemberian Tanggapan Atas Keberatan yang Diajukan Pemohon  
Informasi Publik Sebagaimana Diatur Peraturan Perundang-  
Undangan Keterbukaan Informasi Publik



Dalam hal pemberian tanggapan atas keberatan dari atasan PPID yang disampaikan Pemohon, pada tahun 2013 sudah 12 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melaksanakan, sisanya 14 belum. Hal itu mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang baru 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengikuti prosedur sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan, terdapat 20 Pemda yang belum melakukan hal tersebut.




Pembuatan dan Pengumuman Laporan Layanan Informasi Publik  
serta Menyampaikan Salinan kepada Komisi Informasi



Dalam hal kewajiban pembuatan dan pengumuman Laporan Layanan Informasi Publik serta menyampaikan laporan salinannya kepada Komisi Informasi, baru 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melaksanakan, sisanya 20 belum. Dibanding tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tidak satu pun Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melakukan hal tersebut.

Melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan  
Layanan Informasi Publik pada Instansinya.




Namun, dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya, terdapat 17 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari 26 yang melakukan, sisanya 9 belum. Jika dibandingkan tahun 2012 mengalami peningkatan. Tahun 2012 hanya 5 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan hal itu, sisanya sebanyak 21 masih mencari format yang tepat.

Pergeseran pemenuhan kewajiban layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam dua tahun ini (2012-2013) mengalami pergeseran yang sangat signifikan menuju pada arah yang positif. Indek pemenuhan kewajiban layanan informasi publik tahun 2012 baru mencapai 30%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan pada angka 56%. Hal itu dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban layanan informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat ada pada posisi cukup baik.

Posisi Pemenuhan Kewajiban Layanan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai berikut:

### Indek Pemenuhan Kewajiban Layanan Informasi Publik Badan Publik Pemkab/Pemkot di Jabar



Tahun 2014 merupakan tahun kelima pemberlakuan UU KIP sekaligus tahun keempat terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Sebagai lanjutan Program Kerja Tahun 2013, pada tahun 2014, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga memiliki program *Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik* yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota.

Namun, Program Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Jawa Barat pada tahun 2015 fokus pada Pemerintah Kabupaten / Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 27, terdiri dari 9 kota dan 18 kabupaten, yakni: Kota Depok, . Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Cirebon serta Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi,

Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Pangandaran.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Program Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Jawa Barat 2015, dengan tahun sebelumnya, baik tahun 2013 maupun tahun 2012.


Pertama, ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik adalah implementasi UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dengan fokus pada tiga questioner: 1. Questioner Kelembagaan yang menggali tentang pemenuhan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan/mendirikan lembaga yang konsen pada implementasi Keterbukaan Informasi sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan; 2. Questioner Informasi Setiap Saat yang menggali pemenuhan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Questioner Informasi Berkala yang menggali pemenuhan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Komisi Informasi Jawa Barat 2015 pun tidak hanya melibatkan para komisioner, tetapi melibatkan Tim Penilai Ahli yang dianggap independen dan representatif, yakni: Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd. (UIN Bandung), Dr. Hj. Diah Fatma Seroja, M.Si. (Unpad), Iwa Karniwa, SE., Ak. (Pemprov. Jawa Barat), dan Arief Yogiawan, S.H. (LBH Bandung/LSM Wakcabalaka).

Kedua hal itu dilakukan dengan tujuan agar hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Komisi Informasi Jawa Barat 2015 lebih berkualitas jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, Hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Komisi Informasi Jawa Barat 2015 juga menghasilkan pemeringkatan Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dianggap terbaik dan berhak mendapatkan penghargaan, sehingga benar-benar merupakan penilaian yang berkualitas.


Secara umum hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Komisi Informasi Jawa Barat 2015 menghasilkan catatan implementasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai berikut:

## Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik




Dari 27 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, ternyata pada tahun 2014 ada 20 yang sudah membuat Standar Operasional Layanan Informasi Publik atau ada 7 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membuat. Hal itu mengalami kenaikan dibanding Tahun 2013 yang hanya 15 yang sudah membuat Standar Operasional Layanan Informasi Publik atau ada 11 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membuat. Kendati bentuk peraturan yang dibuat Pemkab/Pemkot tersebut berbeda, ada yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati/Keputusan Walikota.

### Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang seharusnya dibentuk oleh Badan Publik paling lambat 21 Agustus 2011, ternyata November 2014 sudah 25 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang membentuk. Sisanya, 2 Pemda masih belum memenuhi kewajiban tersebut (Pangandaran karena kabupaten baru; Subang tidak menyerahkan questioner). Namun, jika dibandingkan tahun 2013 mengalami kenaikan. Tahun 2013 baru 22 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang membentuk PPID. Sisanya, 5 Pemda masih belum memenuhi kewajiban tersebut.


### Penyediaan Anggaran Khusus



Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2014, dari 27 ternyata sudah 25 Pemda yang sudah komit menyediakan anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik. Sisanya, hingga November 2014 ada 2 Pemda masih belum menganggarkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik (Pangandaran karena kabupaten baru; Subang tidak menyerahkan questioner). Namun naik jika dibandingkan tahun 2013 yang hanya 13 Pemda yang sudah komit menyediakan anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik. Sisanya, hingga Desember 2014 ada 14 Pemda masih belum menganggarkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik.




### Penyediaan Sarana Prasarana Khusus




Namun, untuk fasilitas publikasi informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala dan wajib tersedia setiap saat dalam bentuk sarana papan tulis dan web site, terutama web site, semua 25 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sudah memenuhi, bahkan mungkin 26-nya sudah. Subang pada tahun 2015 tidak menyerahkan questioner, sehingga tidak terdata. Padahal hasil Monev 2013 Pemkab Subang sudah menyediakan sarana prasarana publikasi, sehingga hanya tinggal Kabupaten Pangandaran yang belum.

### Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik



Dalam hal penentuan standar biaya perolehan salinan informasi publik, pada tahun 2014 hanya 2 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sudah membuat, sedangkan pada tahun 2013 hanya 1 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota dan 25-nya lagi belum. Hal ini berangkat dari kekhawatiran perbedaan persepsi dalam menentukan biaya, sehingga PPID di Badan Publik cenderung menyerahkan biaya perolehan informasi, seperti foto copian kepada Pemohon.


#### Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Secara Berkala



Kewajiban utama lainnya yang harus dilakukan Badan Publik sesegera mungkin adalah pemilahan jenis informasi atau penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala. Pada tahun 2014 sudah ada 19 Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan hal itu, sisanya 8 belum. Jika dibanding tahun 2013 mengalami peningkatan, tadinya tahun 2012 dari 26 Badan Publik Pemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Barat baru 14 Pemda yang sudah melakukan pemilihan informasi, sisanya masih belum melakukan hal itu.

Penyediaan dan Pemberian Informasi Publik  
Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Perundangan KIP



Begitu juga dalam hal penyediaan dan pemberian informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang KIP, pada tahun 2014 sudah 25 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan, sisanya Kabupaten/Kota belum. Hal itu mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yang 20 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sudah melakukan. Masih ada 7 Pemda yang belum melakukan hal tersebut.

Pemberian Tanggapan Atas Keberatan yang Diajukan Pemohon Informasi Publik sebagaimana Peraturan Perundangan KIP


Tahun 2014




Dalam hal pemberian tanggapan atas keberatan dari atasan PPID yang disampaikan Pemohon, pada tahun 2014 sudah 14 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melaksanakan, sisanya 13 belum. Hal itu mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yang baru 12 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengikuti prosedur sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.

Pembuatan dan Pengumuman Laporan Layanan Informasi Publik serta Menyampaikan Salinan ke Komisi Informasi

Sales




Pembuatan dan Pengumuman Laporan Layanan Informasi Publik  
serta Menyampaikan Salinan kepada Komisi Informasi

Dalam hal kewajiban pembuatan dan pengumuman Laporan Layanan Informasi Publik serta menyampaikan laporan salinannya kepada Komisi Informasi, baru 10 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melaksanakan, sisanya 17 belum. Dibanding tahun 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 baru 6 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang melakukan hal tersebut.

Namun, dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya, terdapat 20 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari 27 yang melakukan, sisanya 7 belum. Jika dibandingkan tahun 2013 mengalami peningkatan. Tahun 2013 hanya 17 Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan hal itu, sisanya sebanyak 9 masih mencari format yang tepat.


## Evaluasi dan Pengawasan terhadap Pelaksana Layanan Informasi Publik



Pergeseran pemenuhan kewajiban layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam dua tahun 2014 (2013-2014) mengalami pergeseran yang sangat signifikan menuju pada arah yang positif. Indeks pemenuhan kewajiban layanan informasi publik tahun 2012 baru mencapai 30%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan pada angka 56%, dan tahun 2015 menjadi pada angka 78%. Hal itu dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban layanan informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat ada pada posisi baik.


Posisi Pemenuhan Kewajiban Layanan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai berikut:

### Indek Pemenuhan Kewajiban Layanan Informasi Publik Badan Publik Pemkab/Pemkot di Jabar



Dalam 2 tahun terakhir Periode 2011-20015, (2013-2014) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memang banyak menitikberatkan sosialisasi dan pendampingan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menilai bahwa penerapan keterbukaan informasi oleh pemerintah kabupaten/kota mempunyai nilai strategis. Dalam era otonomi ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Transparansi pada badan publik di lingkup kabupaten/kota pada akhirnya memberikan kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang hasilnya akan dirasakan pula secara langsung oleh masyarakat.

Selama pendampingan tersebut melihat adanya peningkatan upaya pemenuhan kewajiban tersebut dari tahun ke tahun. Dari 27 kabupaten/ kota yang dipantau terdapat peningkatan penerapan UU KIP, khususnya dalam pembentukan kelembagaan dan standar pelayanan informasi publik. Berdasarkan catatan penerapan UU KIP dapat terlihat perkembangan sebagai berikut:



Berdasarkan catatan tersebut, hampir seluruhnya menunjukkan peningkatan upaya penerapan keterbukaan informasi publik. Hanya Kabupaten Subang dan Kabupaten Pangandaran belum optimal mengimplementasikan Keterbukaan Informasi karena Pangandaran kabupaten baru, sedangkan Subang tidak dapat diberikan catatan karena tidak mengembalikan formulir penilaian diri yang dikirim Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.



Dengan pembentukan PPID dan SOP pelayanan informasi publik sebenarnya pemerintah daerah sebagai badan publik sudah cukup siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. \*\*

## BAB VI PENUTUP

Kendati implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat tergambarkan dari tahun ke tahun mengalami kemajuan, tetapi masih jauh untuk mencapai puncak kesempurnaan. Masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus terus dilakukan, baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, Komisi Informasi Jawa Barat, dan masyarakat para aktivisi keterbukaan informasi lainnya.

Tantangan yang dihadapi dalam langkah selanjutnya mengimplementasikan keterbukaan informasi di Jawa Barat masih panjang. Semua pihak harus mengawal UU KIP, sehingga harapan-harapan filosofis dan praktis atas lahirnya UU KIP dapat terjawab.

Harapan filosofis dari UU KIP adalah a. Terjaminnya pemenuhan hak publik untuk mendapatkan informasi (Pasal 28F UUD 1945); b. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*); c. Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas; d. Memotivasi Badan Publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari KKN; dan e. Mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.

Sementara itu, harapan praktisnya adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dan Badan Publik dalam bidang informasi. Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik: melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, menyebarkan informasi publik, mengajukan permintaan informasi publik, sampai mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapatkan hambatan. Badan Publik pun mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang dikecualikan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi harapan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Implementasi Keterbukaan Informasi di Jawa Barat masih berhadapan dengan berbagai tantangan berat, baik internal maupun eksternal.

Secara internal, Komisi Informasi Jawa Barat masih akan berhadapan dengan peliknya pengaturan penyelesaian sengketa informasi yang notabene kewajiban sebagai regulator berada pada Komisi Informasi Pusat. Oleh karena itu, ketidaksesuaian dan ketidaktepatan regulasi penyelesaian sengketa informasi dengan nilai-nilai kejawabaran, di antaranya hukum acara penyelesaian sengketa, sulit diselesaikan. Komisi Informasi Pusat sudah melakukan perbaikan terhadap hukum acara penyelesaian sengketa informasi dengan digantinya Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 2 Tahun

2010 menjadi Perki No. 1 Tahun 2013. Namun, sejumlah substansi masih tetap mengandung ketidakpastian hukum.

Apalagi hukum acara penyelesaian sengketa informasi pun “dipaksa” harus sejalan dengan hukum acara di pengadilan umum karena putusan Komisi Informasi dapat “dibanding” , baik ke Pengadilan Negeri maupun ke PTUN. Oleh karena itu, seringkali terjadi perbedaan persepsi di antara Majelis Komisioner pemutus sengketa informasi dengan hakim yang menangani “banding” di PN atau pun di PTUN. Hal itu berpotensi untuk dibatalkannya putusan-putusan Komisi Informasi, baik oleh PN maupun PTUN, sehingga Komisi Informasi menjadi tidak bertaring.

Di sisi lain, Pasal 23 UU KIP menyuratkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri, tetapi pada pasal 29-nya, Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Oleh karena itu, di Jawa Barat Sekretaris Komisi Informasi dipegang oleh salah satu Kepala Bidang di Diskominfo Jawa Barat yang notabene di bawah Kepala Dinas. Dalam konteks ini, Sekretariat Komisi Informasi Jawa Barat yang bertugas memfasilitas kegiatan para Komisioner Komisi Informasi berada dalam lingkungan Diskominfo. Lebih rendah dibanding posisi Kepala Sekretariat KPID yang sudah berstatus SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Dari sisi konflik kepentingan, kondisi tersebut rentan terjadi, terutama ketika sengketa informasi menyangkut Pemerintah Provinsi

Jawa Barat atau Diskominfo Jawa Barat. Majelis Komisionernya bisa saja independen, tetapi mereka sulit bekerja optimal tanpa dukungan sekretariat yang jelas-jelas merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Secara eksternal, Komisi Informasi Jawa Barat masih akan berhadapan dengan para pemohon penyelesaian sengketa yang “nakal”. Konsepsi keterbukaan informasi yang menjelma secara yuridis dalam UU No. 14 Tahun 2008 memiliki visi positif, tetapi dalam implementasinya di lapangan tidak terlepas dari eksekusi negatif. Pemohon penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Jawa Barat berjumlah ribuan, tetapi disangsikan akan berdampak positif bagi masyarakat Jawa Barat secara luas. Apalagi, dari ribuan pemohon sengketa informasi tersebut cenderung didominasi oleh kelompok atau personal tertentu yang diindikasikan tingkat kepentingan terhadap informasi yang dimohon rendah.

Padahal, secara esensial kelahiran UU KIP dan Komisi Informasi untuk membela kaum lemah yang selama ini sulit mendapatkan informasi yang layak. Mereka acapkali dibohongi atau berhadapan dengan tembok baja birokrasi yang dengan berbagai macam alasan menutup rapat kran informasi yang sejatinya menjadi hak publik. Yang sampai hari ini, tetap menjadi tantangan eksternal bagi optimalisasi kinerja Komisi Informasi.

Komisi Informasi masih akan berhadapan dengan budaya birokrasi yang masih mempertahankan ketertutupan. Budaya birokrasi masa lalu yang inklusif, tertutup, dan ingin dilayani bukan

melayani masih sulit diterabas. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan informasi strategis yang padahal merupakan hak publik. Sebagian besar masyarakat pun masih trauma dengan budaya birokrasi tersebut, sehingga mereka enggan untuk mengadu ke Komisi Informasi. Padahal, masyarakat itulah yang selayaknya mendapatkan porsi pelayanan Komisi Informasi karena mereka berhadapan dengan masalah informasi yang notabene menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari; kebutuhan primer yang merupakan hak dasar mereka, seperti, informasi PPDB, dana bos, biaya pengobatan di Puskesmas, pembuatan KTP, KK dan dokumen lainnya di institusi yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah.

Tantangan-tantangan itulah di antaranya yang harus dihadapi Komisi Informasi Jawa Barat periode 2015-2019. Komisi Informasi harus memastikan, masyarakat dapat terlayani dengan baik dalam mengakses Informasi Publik. Namun, juga harus dipastikan bahwa tidak terjadi “pemaksaan” terhadap informasi yang dikecualikan atau penyalanggunaan informasi dari tindakan yang tidak bertanggungjawab.

Pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik yang baru dibangun hingga tahun 2014 di Jawa Barat juga belum merata. Pada tingkat Badan Publik yang menjadi subyek sekaligus obyek Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dipaparkan dalam buku ini baru sampai pada tataran Pemerintah Daerah. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Jawa Barat pun baru pada level tersebut.

Padahal yang dimaksud Badan Publik sebagaimana amanah UU KIP dalam Pemerintahan harus mengakar pada tingkat layanan paling dasar, misalnya, pada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Puskesmas, sekolah-sekolah pada semua tingkatan, dan instansi pemerintah lainnya yang langsung berhadapan dengan layanan publik, sehingga kebijakan keterbukaan informasi mereka dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Dalam buku ini pun belum tergambar pula bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik BUMN, BUMD, Partai Politik, institusi vertikal yang berada di Jawa Barat, perguruan tinggi, dan institusi strategis lainnya.

Badan Publik pun menyangkut institusi non-Pemerintah lainnya yang nyata-nyata sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN, APBD, iuran masyarakat dan dari luar negeri, sehingga yayasan, LSM, dan lembaga sejenis yang masuk kategori tersebut juga merupakan Badan Publik yang wajib menjalankan keterbukaan informasi publik.

Namun sebagai tonggak awal, buku ini memberikan rujukan untuk langkah ke depan, sehingga siapapun yang komitmen terhadap keterbukaan informasi di Jawa Barat dapat memulai dari catatan-catatan buku ini. Terlebih Komisi Informasi Periode 2011-2015 segera berakhir dan akan digantikan oleh periode 2015-2018, semoga buku ini memberikan manfaat bagi perkembangan keterbukaan informasi publik, khususnya di Jawa Barat. \*\*\*

## Daftar Referensi

- Laporan Komisi Informasi Pusat Tahun 2012  
Laporan Komisi Informasi Pusat Tahun 2013  
Laporan Komisi Informasi Pusat Tahun 2014  
Laporan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2012  
Laporan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013  
Laporan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014  
Hikmat, Mahi M. *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik*.  
Disampaikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan  
Informasi Publik di Diskominfo Jawa Barat 2013  
Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Atas  
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  
Informasi Publik  
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar  
Layanan Informasi Publik  
Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur  
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur  
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  
Prayitno, Dessy Eko dkk. 2012. *Penafsiran Atas Pengecualian dalam  
Hak Atas Informasi*. Centre of Law and Democracy dan ICEL:  
Jakarta  
Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  
Publik



## Editor



**MAHI M. HIKMAT: Doktor Komunikasi Politik** Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Ia lahir di Bandung, 26 Maret 1972. Mulai SD, SMP, SMA, S-1, S-2, S-3 diselesaikannya di kota kelahirannya.

Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2009, ia menjadi **Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Barat** dan Pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008, ia menjadi Ketua Pokja Kampanye Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat. Tahun 2011, ia menjadi Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Tahun 1994, ia sempat mengajar di beberapa SMP dan SMA di Bandung. Bahkan, setelah lulus Sarjana dan Magister dari UNPAD, kegiatan mengajarnya dilanjutkan di sejumlah perguruan tinggi, seperti: STBA Jabar, STT Jabar, STMIK Jabar, STMIK Pasim, STMIK Bandung, **Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung**, Program Diploma III UNPAD, Universitas Al-Ghifari, Universitas Pasundan, Universitas Komputer Bandung, dan Universitas Langlangbuana.

Di lembaga pendidikan tinggi pun, ia sempat memegang sejumlah jabatan strategis, di antaranya: Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan STBA Jabar, Dekan Fakultas Sastra Universitas Al-Ghifari, Wakil Rektor Universitas Al-Ghifari, dan Ketua LPPM Universitas Al-Ghifari.

Mahi M. Hikmat pernah tercatat sebagai anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar. Ia pernah menjadi wartawan, redaktur, redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi, dan pemimpin redaksi di sejumlah media cetak baik di Bandung maupun di Jakarta.

Tulisannya dalam berbagai bentuk: buku, artikel, esai, *news*, *feature*, cerpen, dll. sudah menyebar di berbagai media cetak, baik media lokal maupun media nasional, seperti, di Kompas, Republika, Pikiran Rakyat, Bandung Pos, Galamedia, Tabloid Nova, Mandala, Suara Publik, Suara Pasundan, Kalawarta Kudjang, Gema Mahardika, Mingguan Patroli, Majalah Cupumanik, Buletin Ilmiah Pascasarjana, dll.

Tahun 2001, Mahi M. Hikmat mulai juga menggeluti kehidupan sebagai peneliti. Banyak sekali penelitian yang pernah ia lakukan berkaitan dengan berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan. Beberapa hasil penelitiannya di antaranya : Konflik Horisontal di Kabupaten Sambas, Konflik Agama di Poso, Wilayah Berpotensi Konflik di Seluruh Wilayah Indonesia, Audit KUKM di Seluruh Indonesia, Konflik Perbatasan Indonesia-Malaysia, Penanggulangan Terorisme di Indonesia, Penanggulangan TKI Indonesia di Luar Negeri, Konflik Pilkada Langsung di Seluruh Indonesia, Implementasi Keterbukaan Informasi di Seluruh Indonesia, Manajemen Layanan Informasi Publik di Seluruh Jawa Barat, dll. \*\*\*

Di antara kegamangan berbagai pihak dalam menyikapi keterbukaan informasi dalam kentalnya budaya tertutup pada Badan Publik, isi buku ini menjadi bagian dari cahaya penerang. Sekecil apapun yang dituliskan tetap memiliki makna besar dalam catatan sejarah keterbukaan informasi di Indonesia.\*\*\*

**Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur**

Guru Besar UIN Bandung dan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.



...ketika media massa, menjadi “penguasa wacana”, terjadi paradok informasi; sulitnya ditemukan informasi akurat di tengah-tengah keterbukaan dan kemudahan mengakses informasi, sehingga buku ini menjadi penting; menjadi senarai informasi yang patut dibaca, sebagai dasar pertimbangan berbagai keputusan atau tindakan yang bertanggungjawab.\*\*\*

**Dr. Acep Iwan Saidi, S.S., M.Hum.**

Ketua Forum Studi Kebudayaan ITB, Dosen Desain dan Media di Sekolah Pascasarjana



Keterbukaan informasi publik menjadi instrumen yang strategi dan linier dalam upaya mentransformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi lebih modern, partisipatif, dan akuntabel. Oleh karenanya banyak kalangan berharap agar Komisi Informasi baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota menjadi lembaga mandiri yang mampu melaksanakan dan memastikan pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat mengapresiasi kehadiran buku ini dengan penuh rasa bahagia serta menyampaikan rasa bangga karena memiliki rekan kerja yang kreatif. \*\*

**Yhannu Setyawan**

Komisioner Komisi Informasi Pusat



Konstitusi menyatakan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi setiap warga negara. Namun demikian badan publik belum terbuka seutuhnya. Oleh karena itu perlu dibangun suatu pemahaman tentang pentingnya keterbukaan Informasi karena transparansi merupakan salah satu kunci membangun good governance dan akses informasi publik merupakan satu pilar penunjang demokrasi. Tanpa Informasi maka tingkat partisipasi masyarakat akan rendah. Partisipasi Masyarakat yang rendah menunjukkan kran demokrasi yang tersumbat. Dampaknya tentu adalah tersumbatnya akses masyarakat terhadap Keadilan.\*\*\*

**Arip Yogiawan S.H.**

Koordinator Wakabalaka-Jawa Barat



INFORMASI PUBLIK:

*Hak Anda untuk tahu!*

ISBN 978-602-14533-0-8



9 786021 453308